



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG TATA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penatausahaan serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) selama Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Bupati dan Wakil Bupati;

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1446), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);
6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 482), Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 499);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

|

Pasal 1

Ketentuan pada Pasal 14 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 482), Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 499) ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian hibah di tuangkan dalam NHPD yang di tandatangani oleh Wakil Bupati melalui pendelegasian wewenang dengan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Bendahara Umum Daerah selama Wakil Bupati melaksanakan Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- (4) Wakil Bupati menandatangani NPDH setelah melaksanakan Cuti di Luar tanggungan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 September 2020

 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR